



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 218/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEPANJANG
KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan: Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019, tanggal 8 Februari 2019, perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN...

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEPANJANG KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sepanjang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai laporan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEPANJANG

ttd.

HARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,


Smaragung Wibowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 218/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab
/III/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN SEPANJANG
KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN
KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SEPANJANG DI KECAMATAN TAWANGMANGU
KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARI PURWANTO	L	Margosanten Rt 02 Rw 01, sepanjang
2.	ANANG GHONY ROSYID S.Pd	L	Margosanten Rt 02 Rw 01, sepanjang
3.	AGIL SHABIKA AMANY A.Md.Keb	P	Margosanten Rt 01 Rw 01, sepanjang
4.	AYUB RIDWAN AYAH, S.Pd	L	Margosanten Rt 01 Rw 01, sepanjang
5.	IRWAN PRESTIANTO	L	Margosanten Rt 03 Rw 03, sepanjang
6.	WANDA AVERILLIA	P	Margosanten Rt 01 Rw 01, sepanjang
7.	WAHYU ENDAH P	P	Margosanten Rt 01 Rw 01, sepanjang

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FITRI INAYANTI	P	Margosanten Rt 03 Rw 02, sepanjang
2.	NANANG BUDIARTO	L	Margosanten Rt 01 Rw 02, sepanjang
3.	ANIK DHAMAYANTI	P	Margosanten Rt 01 Rw 02, sepanjang
4.	SUCI RAHMANI KARIMAH	P	Margosanten Rt 04 Rw 02, sepanjang
5.	LARNO	L	Margosanten Rt 04 Rw 02, sepanjang
6.	PARNO	L	Margosanten Rt 02 Rw 02, sepanjang
7.	EDI SUJARWO	L	Margosanten Rt 02 Rw 02, sepanjang

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LINTANG PRAMESTI	P	Margosanten Rt 04 Rw 03, sepanjang
2.	HERU PURWASIH	P	Margosanten Rt 03 Rw 03, sepanjang
3.	JIYATNO	L	Margosanten Rt 02 Rw 03, sepanjang
4.	HABIB NUGROHO	L	Margosanten Rt 04 Rw 03, sepanjang
5.	NURHAYATI	P	Margosanten Rt 02 Rw 03, sepanjang
6.	KARNO	L	Margosanten Rt 01 Rw 03, sepanjang
7.	HERU SUDARMAH	L	Margosanten Rt 01 Rw 02, sepanjang

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ETIK ASTUTI	P	Margosanten Rt 01 Rw 04, sepanjang
2.	RIDWAN KURNIAWAN	L	Panjang Rt 03 Rw 05, sepanjang
3.	ARIYANTO	L	Panjang Rt 03 Rw 05, sepanjang
4.	SETIAWAN	L	Margosanten Rt 01 Rw 04, sepanjang
5.	MARGONO	L	Margosanten Rt 01 Rw 04, sepanjang
6.	PARDI	L	Margosanten Rt 02 Rw 04, sepanjang
7.	MURNITA SARI	P	Margosanten Rt 02 Rw 04, sepanjang

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPARDIYANTO	L	Panjang Rt 02 Rw 05, sepanjang
2.	MARTINI	P	Panjang Rt 01 Rw 05, sepanjang
3.	RINDI KRISTANTI	P	Panjang Rt 02 Rw 05, sepanjang
4.	HARTOYO	L	Panjang Rt 01 Rw 05, sepanjang
5.	MARYADI	L	Panjang Rt 03 Rw 05, sepanjang
6.	WINDI ARI WIBOWO	L	Panjang Rt 04 Rw 05, sepanjang
7.	SETIAWAN	L	Panjang Rt 03 Rw 05, sepanjang

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUKATNO	L	Tapan Rt 01 Rw 09, sepanjang
2.	WIDODO	L	Tapan Rt 03 Rw 09, sepanjang
3.	AGUS SUMARNO	L	Tapan Rt 04 Rw 09, sepanjang
4.	ANISA OKTAVIANI	P	Tapan Rt 01 Rw 09, sepanjang
5.	SORYA GUNAWAN	L	Tapan Rt 03 Rw 09, sepanjang
6.	JOKO WIDADI	L	Tapan Rt 02 Rw 09, sepanjang
7.	TUTIK	P	Tapan Rt 04 Rw 09, sepanjang

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI LESTARI	P	Genengrejo Rt 01 Rw 10, sepanjang
2.	SUPARNO	L	Genengrejo Rt 01 Rw 10, sepanjang
3.	PARJOKO	L	Dangin Rt 01 Rw 10, sepanjang
4.	WARTINI	P	Genengrejo Rt 01 Rw 10, sepanjang
5.	SUGIYANTO	L	Sendang Rt 03 Rw 11, sepanjang
6.	AGUS SUSANTO	L	Sendang Rt 02 Rw 10, sepanjang
7.	HARIYADI	L	Genengrejo Rt 02 Rw 10, sepanjang

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WARDI	L	Genengrejo Rt 01 Rw 10, sepanjang
2.	WARNO	L	Sendang Rt 03 Rw 11, sepanjang
3.	NARSO PARJO	L	Sendang Rt 02 Rw 11, sepanjang
4.	SUPARNO	L	Sendang Rt 02 Rw 11, sepanjang
5.	WARSO	L	Sendang Rt 03 Rw 11, sepanjang
6.	LARNO MURYOTO	L	Sendang Rt 03 Rw 11, sepanjang
7.	DWI LASMINTI	P	Sendang Rt 01 Rw 11, sepanjang

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LIYA WATIK	P	Genengan Rt 02 Rw 08, Sepanjang
2.	TRIYONO	L	Genengari Rt 02 Rw 08, Sepanjang
3.	WAWAN SAPUTRO	L	Genengan Rt 02 Rw 08, Sepanjang
4.	PAIMAN	L	Genengan Rt 01 Rw 08, Sepanjang
5.	EKO PURWANTO S.Pd	L	Genengan Rt 02 Rw 08, Sepanjang
6.	KURMA NIANSA PRATAMA	L	Genengan Rt 02 Rw 08, Sepanjang
7.	KARDI	L	Genengan Rt 01 Rw 08, Sepanjang

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TARYONO	L	Genengan Rt 04 Rw 08, Sepanjang
2.	SUROTO	L	Genengan Rt 03 Rw 08, Sepanjang
3.	WARTO	L	Genengan Rt 03 Rw 08, Sepanjang
4.	RIDWAN DAVA PRADITYA	L	Genengan Rt 03 Rw 08, Sepanjang
5.	SUPARLAN	L	Genengan Rt 04 Rw 08, Sepanjang
6.	SRIYANTO	L	Genengan Rt 03 Rw 08, Sepanjang
7.	MARNI	P	Genengan Rt 04 Rw 08, Sepanjang

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAYA RISMAWATI UTAMI	P	Ngledok Rt 02 Rw 06, Sepanjang
2.	MUGIMAN	L	Ngledok Rt 03 Rw 06, Sepanjang
3.	DITA SETIAWATI	P	Ngledok Rt 01 Rw 06, Sepanjang
4.	JOKO FEBIANTO	L	Ngledok Rt 03 Rw 06, Sepanjang
5.	BUJDI WINARNO	L	Ngledok Rt 03 Rw 06, Sepanjang
6.	SUSANTI MANDASARI	P	Ngledok Rt 02 Rw 06, Sepanjang
7.	ARIF EKO PRASETYO	L	Ngledok Rt 03 Rw 06, Sepanjang

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WULAN FEBRIANTI	P	Ngledok Rt 03 Rw 07, Sepanjang
2.	LINDA RATNADILA	P	Ngledok Rt 04 Rw 07, Sepanjang
3.	ANGGI PRASETYO	L	Ngledok Rt 04 Rw 07, Sepanjang
4.	SUGIYANTO	L	Ngledok Rt 02 Rw 07, Sepanjang
5.	HARSI	P	Ngledok Rt 03 Rw 07, Sepanjang
6.	WIDODO	L	Ngledok Rt 04 Rw 07, Sepanjang
7.	WARSINO	L	Ngledok Rt 02 Rw 07, Sepanjang

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEPANJANG

ttd.

HARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Sub Bagian Hukum,



Harang Wibowo